

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mudlarabah merupakan salah satu akad yang telah dikenal oleh umat Islam semenjak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum terusnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, beliau melakukan akad *mudlarabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, dilihat dari hukum Islam, maka praktik *mudlarabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudlarabah* antara khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw. Keluar negeri. Dalam kasus ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibu mall*) sedangkan Nabi Muhammad sebagai pelaksana usaha (*mudlarib*). Dalam bentuk kontrak antara dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

Perkembangan praktik *mudlarabah* sebagai alternatif yang memiliki karakteristik dan keunggulan tertentu dibandingkan dengan perbankan konvensional. Kontrak yang lebih menekankan sistem bagi hasil mendorong terciptanya pola hubungan kemitraan. Islam sangat menganjurkan pemeluknya untuk berusaha, termasuk melakukan kegiatan-kegiatan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, seseorang dapat merencanakan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan

sesuatu yang tidak diharapkan, namun tidak ada seorangpun yang dapat memastikan hasilnya.¹

Investasi *mudlarabah* merupakan investasi yang dilakukan oleh pihak pemilik modal atau dana kepada pihak pengelola dana untuk melakukan suatu usaha. Hasil usaha yang dilakukan oleh pengelola dana atau pengguna dana akan dibagi dengan pemilik modal dengan pembagian sesuai kesepakatan di antaranya.² Dalam investasi *mudlarabah*, imbalan yang akan diterima pihak-pihak yang melakukan kerja sama usaha akan dibagi sesuai dengan penghitungan bagi hasil.³

Apabila rugi, hal itu ditanggung oleh pemilik modal. Dengan kata lain, pekerja tidak bertanggung jawab atas kerugiannya. Kerugian pengusaha hanyalah dari segi kesungguhan dan pekerjaannya yang akan mendapatkan imbalan jika rugi.⁴

Apabila terjadi kerugian kerana proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, maka kerugian akan di tanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Sedangkan pengelola akan kehilangan tenaga dan keahlian yang telah di curahkannya. Apabila terjadi kerugian karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugiannya.⁵

Salah satu praktik bagi hasil dalam Islam adalah *mudlarabah* yang terjadi di Swalayan Homastas, dimana seorang pemilik modal (*shahibul maal*)

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 204-205

²Ismail *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 83

³Ibid, hlm. 83

⁴H. Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 224

⁵Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Rajagrafida, 2011), hml. 61

menyerahkan modal kepada pengelola (*madlarib*) untuk digunakan sebagai usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil (laba) maka laba tersebut dibagi dua berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau rugi maka kerugian materi sepenuhnya ditanggung pemilik modal. Tetapi di Swalayan Homastas tidak menerapkan hal tersebut, justru sebaliknya, kerugian yang disengaja maupun yang tidak disengaja tetap ditanggung bersama.⁶ Kerugian yang dialami oleh nasabah atau *mudlarib* seperti nasabah yang jatuh sakit, sayur-sayuran yang busuk, ternak yang mati, dan barang dagangan yang tidak laku. Swalayan Homastas tetap meminta kepada nasabah atau *mudlarib* untuk mengangsur penanaman modal dipraktik *mudlarabah* setiap bulannya.⁷

Dalam teori *mudlarabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*shahib al-mal*) kepada pengelola (*mudlarib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil atau rugi maka kerugian materi sepenuhnya di tanggung oleh pemilik modal dengan syarat dan rukun-rukun tertentu, seharusnya Swalayan Homastas menerapkan teori tersebut pada *shahib*, tetapi dalam praktik yang dijalankan oleh Swalayan Homastas justru kerugian ditanggung bersama baik dari pihak pemodal dan pihak Homastas.⁸ Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai *mudlarabah* dalam masyarakat Islam

⁶Khairul Umam, *Wawancara Langsung* (12 Januari 2020).

⁷ Muhammad, *Konstruksi Mudlarabah Dalam Bisnis Syariah, Mudlarabah Dalam Wacana Fiqh Dan Praktik Ekonomi Modern* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003), hlm. 58

⁸Khairul Umam, *Wawancara langsung* (12 januari 2020).

khususnya di Swalayan Homastas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai *mudlarabah*.

Dalam Islam mengajarkan agar setiap manusia menyadari bahwa pemilik yang sebenarnya terhadap segala sesuatu yang ada di langit maupun di muka bumi ini, termasuk harta benda yang diperoleh setiap manusia bahkan diri manusia itu sendiri, adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia terhadap harta benda hanya bersifat relative, sebatas hak pakai inipun harus sesuai dengan petunjuk dan peraturannya. Semua harta benda telah diamanahkan Allah SWT kepada manusia agar dijadikan sarana beribadah kepada-Nya. Di samping itu, selalu di ingatkan oleh Allah SWT bahwa harta benda tidak hanya sebagai perhiasan hidup yang menyenangkan, tetapi juga sebagai pengujian dan ketakwaan seseorang kepada-Nya.⁹

Swalayan Homastas Panaan Palengaan Pamekasan merupakan salah satu Homastas yang menyediakan produk penyimpanan dana berupa tabungan berbasis investasi *mudlarabah*. Dalam produk ini, penentuan besarnya prosentase bagi hasil tidak didasarkan pada unsur immaterialnya tetapi cenderung pada unsur materialnya. Disamping itu segala resiko yang timbul akan ditanggung bersama, sehingga tidak terjadi ketidakadilan dan eksploitasi dari pihak satu ke pihak lain.

Produk yang ditawarkan Swalayan Homastas pada masyarakat berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Islam salah satunya adalah produk investasi *mudlarabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil.

⁹ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 92

Secara konsep Swalayan Homastas Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan ini menghendaki adanya investasi bebas riba sehingga tercipta keadilan, dan kebersamaan yang pada akhirnya dapat membantu mengentaskan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin baik.

Sehubung dengan adanya praktik investasi yang terjadi Swalayan Homastas Panaan Palengaan Pamekasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam terhadap praktik investasi tersebut. Untuk membahas permasalahan tersebut, penulis mengambil sebuah judul yaitu: **“Praktik Mudlarabah Di Swalayan Homastas Desa Panaan, Palengaan, Pamekasan”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti dapat mengarahkan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *Mudlarabah* di Swalayan Homastas desa Panaan, Palengaan, Pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi Islam tentang praktik *Mudlarabah* di Swalayan Homastas desa Panaan, Palengaan, Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik *Mudlarabah* di Swalayan Homastas desa Panaan, Palengaan, Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi Islam tentang praktik *Mudlarabah* di Swalayan Homastas desa Panaan, Palengaan, Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada beberapa pihak, yakni:

a. Secara teoritis

1. Penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan akademik atau keilmuan yang berhubungan dengan program studi hukum ekonomi syariah.
2. Sebagai kontribusi pemikiran untuk menambah wawasan agar peneliti dapat memahami praktik *mudlarabah*.
3. Bagi IAIN Madura agar dapat menambah karya Ilmiah sekaligus dapat dilakukan sebagai perbandingan bagi mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah.

b. Secara praktis

1. Bagi pengelola Swalayan Homastas, bahwa hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi dalam meningkatkan mutu dalam praktik *mudlarabah* di Swalayan Homastas Panaan Palengan Pamekasan.
2. Bagi pengelola Swalaan Homastas atau retail yang lain
3. Bagi karyawan Swalayan Homastas, untuk mempermudah dalam menerapkan produk-produk.

E. Definisi Istilah

Peneliti berupaya memberikan batasan-batasan istilah untuk menghindari kekaburan makna dan mendapatkan penafsiran yang sama, yaitu:

1. Praktik dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹⁰
2. *Mudlarabah* adalah merupakan investasi yang diajukan oleh pihak pemilik dana atau pemodal kepada pihak pengguna dana untuk melakukan sebuah usaha.
3. Swalayan adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari.
4. Homastas adalah perusahaan Kopergu MUBA yang berskala nasional yang bergerak dibidang retail yang menyediakan kebutuhan pelanggan, sehingga pelanggan dapat memahami kebutuhannya dengan mudah dan hemat, juga memiliki sistem kerja yang disiplin.

¹⁰*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 68